



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan lingkungan, kelestarian sarang burung walet serta tetap menjaga keindahan, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia fuchiaphaga*, *Collocalia maxima*, *Collocalia esculenta*, *Collocalia linchi*.
6. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
7. Lokasi Burung Walet adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.
8. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami maupun diluar habitat alami.
9. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami maupun diluar habitat alami.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
12. Orang Pribadi adalah pengelola dan pengusaha burung walet yang dilakukan orang pribadi.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.

15. Diluar Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
16. Budidaya burung walet adalah upaya pemeliharaan, mengembangkan usaha burung walet dan meningkatkan populasinya dengan membuat rumah walet yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, maupun lembaga.
17. Kawasan hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
18. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
19. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi yang pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
20. Kawasan Konservasi adalah yang dilindungi atau dilestarikan.
21. Bangunan gedung dan atau sejenis rumah/ruko adalah bangunan tempat digunakan untuk budidaya Burung Walet.
22. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
23. Panen Rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat sarang burung walet telah sempurna dibuat dan belum berisi telur.
24. Panen Tetasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri.
25. Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas lainnya, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk membina, mengatur, menertibkan, mengawasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjaga dampak terhadap lingkungan;
 - b. menjaga habitat dan populasi burung walet;
 - c. meningkatkan produktifitas sarang burung walet;

- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- e. memberikan rasa aman kepada pengelola sarang burung walet;
- f. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan bangunan dan rumah tempat bersarangnya burung walet; dan
- g. melakukan pembinaan dan bimbingan kepada pengelola dan pengusaha sarang burung walet.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 3

Lokasi sarang burung walet berada di:

- a. habitat alami meliputi kawasan hutan negara, kawasan konservasi, goa alam dan/atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat; atau
- b. diluar habitat alami yang meliputi bangunan sejenis rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet .

Pasal 4

- (1) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sarang burung walet di luar habitat alami dikelola dan diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan, khusus pada bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan/atau bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kesehatan lingkungan;
- b. keindahan dan nilai estetika bangunan dan lingkungan; dan
- c. sosial budaya.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik yang berada di habitat alami maupun diluar habitat alami harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet disampaikan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaksanakan penelitian lokasi secara koordinatif serta pembahasan oleh Tim Teknis.

Pasal 9

- (1) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat terdiri dari:
 - a. SKPD yang membidangi perizinan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur;
 - c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur;
 - e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - g. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - h. Dinas/Instansi terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku paling lama selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 11

Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menghentikan atau menutup kegiatan.

Pasal 12

Jika terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 13

Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati; atau
- e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.

BAB VI
PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 14

- (1) Permohonan izin ditolak karena alasan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
 - c. kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang permohonan izinnnya ditolak oleh Bupati dilarang melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin dikabulkan dengan diterbitkannya izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, apabila semua persyaratan telah terpenuhi.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasannya.

BAB VII
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam izin; atau
 - c. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwajibkan:
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan lingkungan tempat usahanya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila ada perubahan tempat dan atau nama usahanya;
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja;
 - e. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet; dan
 - f. memberikan kontribusi berupa dana bantuan sosial dan pembangunan langsung kepada Pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala.

- (2) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilarang:
 - a. memperluas usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan tanpa izin bupati;
 - c. melakukan perubahan tempat dan nama usaha tanpa izin dari Bupati;
 - d. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan Negara atau usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - e. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

BAB IX
PEMANENAN

Pasal 18

- (1) Pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berhak untuk memungut/memanen sarang burung walet dan memanfaatkannya.

- (2) Setiap kali akan melaksanakan pemanenan pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memberitahu kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk dapat mengawasi pelaksanaan pemanenan.

- (3) Setiap mutasi atau peredaran pemasaran hasil pemanenan sarang burung walet wajib dilengkapi dengan dokumen yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pemanenan sarang burung walet dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pemanenan tetasan; dan
 - b. pemanenan rampasan.
- (5) Dalam melaksanakan pemanenan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a dan huruf b, harus memperhatikan:
 - a. terpeliharanya habitat burung walet; dan
 - b. terpeliharanya ekosistem.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap orang pribadi atau badan yang sudah mempunyai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet maupun terhadap lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum diusahakan.

Pasal 20

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh instansi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. mengadakan penghentian peyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Sebelum adanya penetapan lokasi untuk usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sarang burung walet yang baru, kecuali usaha pengelolaan dan pengusahaan budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Nopember 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Nopember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR